



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946090: Faksimile (021) 57946092

Laman: www.dikti.go.id

Nomor : 572 /A4/HK/2016

14 Maret 2016

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 108/KPT/I/2016

- Yth.
1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung di Semarang
 2. Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung di Semarang Dirjen
 3. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 4. Koordinator Kopertis Wilayah VI di Semarang

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 108/KPT/I/2016 tanggal 16 Februari 2016 tentang Pembukaan Program Studi Teknik Sipil Program Doktor pada Universitas Islam Sultan Agung di Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung di Semarang, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 108/KPT/I/2016

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL PROGRAM DOKTOR PADA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG DI SEMARANG YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
DI SEMARANG

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Rektor Universitas Islam Sultan Agung dalam surat Nomor 1621/A.3/SA/III/2015 tanggal 24 Maret 2015 perihal penambahan program studi, dan rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI dalam surat Nomor 507/K6/KL/2015 tertanggal Maret 2015 perihal rekomendasi penambahan program studi, perlu membuka Program Studi Teknik Sipil Program Doktor pada Universitas Islam Sultan Agung di Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pembukaan Program Studi Teknik Sipil Program Doktor pada Universitas Islam Sultan Agung di Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung di Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2081);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL PROGRAM DOKTOR PADA UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG DI SEMARANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG DI SEMARANG.
- KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Teknik Sipil Program Doktor pada Universitas Islam Sultan Agung di Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung di Semarang berdasarkan Akta Nomor 01 Tanggal 6 Oktober 2008 yang dibuat oleh Notaris Sondhy Haryawan, SH, MKn., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08-697 tanggal 10 November 2008.
- KEDUA : Penyelenggaraan Program Studi Teknik Sipil Program Doktor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KETIGA : Program Studi Teknik Sipil Program Doktor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal.

- KEEMPAT : Universitas Islam Sultan Agung di Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi Teknik Sipil Program Doktor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi Teknik Sipil Program Doktor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KELIMA : Rektor Universitas Islam Sultan Agung wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi Teknik Sipil Program Doktor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM : Apabila Universitas Islam Sultan Agung di Semarang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2016

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NATM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001